



**Kementerian Keuangan RI**  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Kantor Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon

**Laporan Tahunan**

**PPID TINGKAT III**

**2024**

**Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Ambon**



0811-4704-007

kpknlambon

kpknl\_ambon

 KPKNL Ambon

 [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,**  
**PAPUA BARAT, DAN MALUKU**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON**

Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Raya Pattimura No. 18, Ambon 97124  
Telepon: (0911) 344360, 344356; Faksimile: (0911) 344357

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON**  
**TAHUN 2024**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Salah satu elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan adalah transparansi/keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Negara dapat meningkat, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal ini, pemenuhan hak atas informasi publik menjadi sangat penting dalam konteks partisipasi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Partisipasi masyarakat adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini, merupakan dasar dari penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

KPKNL Ambon, sebagai unit pelayanan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, bertekad untuk mendukung Kementerian Keuangan dalam menyediakan layanan informasi publik sesuai dengan amanat UU KIP. Kemudian berdasarkan PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, KPKNL

selaku PPID Tingkat III. PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik sesuai dengan UU KIP. Oleh karena itu, KPKNL Ambon menyediakan informasi secara cepat, praktis, dan mudah di akses oleh pengguna melalui portal website DJKN di [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) serta portal website KPKNL Ambon di [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon).

KPKNL Ambon berusaha mempercepat penyediaan perangkat dan fasilitas untuk memudahkan akses bagi pengguna informasi publik serta untuk meningkatkan kinerja pengelolaan informasi publik sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan informasi publik oleh Kementerian Keuangan RI.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Ambon secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Ambon dapat diakses melalui saluran informasi berikut:

- a. Layanan informasi dapat diakses secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu, baik dengan kunjungan langsung maupun melalui pengiriman surat.
- b. Sistem Informasi PPID (SI-PPID).
- c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Ambon yaitu (0911) 344360.
- d. Pesan teks melalui whatsapp resmi KPKNL Ambon yaitu 08114704007.
- e. Melalui email pelayanan yaitu [kpknlambon@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlambon@kemenkeu.go.id).
- f. Serta melalui media sosial KPKNL Ambon diantaranya Instagram (@kpknlambon), Facebook (DJKNkpknlambon), X (kpknl\_ambon), dan YouTube (KPKNL Ambon).

## **3. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Ambon dengan salah satu tugas utamanya yaitu melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan yang merupakan *unit in charge* PPID Tingkat III menetapkan *Person in Charge* PPID Tingkat III yang terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang diantaranya adalah Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

## **4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik**

Selama Tahun 2024, KPKNL Ambon tidak menerima permintaan informasi publik (Nihil).

## **5. Rata-Rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik**

Selama Tahun 2024, KPKNL Ambon tidak menerima permintaan informasi publik sehingga tidak dapat diperhitungkan mengenai 5. Rata-Rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

## **6. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik**

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik baik eksternal maupun internal pada KPKNL Ambon. Hal tersebut, mengingat tidak adanya permintaan informasi publik pada KPKNL Ambon dan kemampuan SDM KPKNL Ambon yang selalu siap dan sigap dalam memberikan pelayanan informasi publik.

## **7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik**

Dengan memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada pemangku kepentingan di lingkup wilayah kerja KPKNL Ambon, berikut beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan pada KPKNL Ambon diantaranya:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN.
- b. Melaksanakan penanganan yang responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital.
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan.
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui kanal kehumasan seperti layanan online, media sosial, maupun sosialisasi rutin.
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Ambon melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.

**B. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Tingkat III KPKNL Ambon Tahun 2024**

**RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT III  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON  
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Pemohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangang Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
1	Kpknl Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ambon, 31 Desember 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Ambon



Ditandatangani secara elektronik  
Catur Setiono

